

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap penanganan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) *slag aluminium* di Kabupaten Jombang yang diukur berdasarkan enam kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemulihan pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* sudah berjalan efektif. Hal ini dilihat dari ketercapaian antara tujuan awal kebijakan yaitu menghentikan pencemaran melalui kegiatan pengangkatan dan pengangkutan limbah B3 dari lokasi terdampak dengan realiasi yang melebihi target. Kemudian, telah dilakukan pemantauan kebijakan secara berkala oleh *stakeholder* terkait untuk mendorong percepatan penyelesaian pencemaran limbah B3 *slag aluminium*.

2. Efisiensi

Penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemulihan pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* sudah efisien. Hal ini karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan sedikit usaha dari sumber daya yang dimiliki sebab terdapat sistem koordinasi yang telah berjalan dengan baik dan optimal yang mampu mengakomodasi pelaksanaan pemulihan.

Hal ini tentu berdampak dari segi efisiensi waktu yang memenuhi target yang telah ditentukan. Kemudian, dari efisiensi biaya juga telah optimal dalam penggunaan dana pada pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, meskipun tiap tahunnya alokasi anggaran mengalami penurunan sehingga terbatas.

3. Kecukupan

Penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* telah memecahkan permasalahan pencemaran limbah B3 yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini dilihat dari tanggapan masyarakat yang telah merasakan perubahan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah adanya pemulihan. Pemulihan ini telah menghasilkan kesesuaian kondisi lingkungan yang ideal seperti perbaikan infrastruktur berupa jalan pertanian, fasilitas pendidikan serta saluran irigasi yang lebih baik. Hal ini selaras pada hasil pengujian pasca pemulihan yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* dengan ditandai menurunnya kadar logam berat hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

4. Perataan

Perataan lokasi pemulihan pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* belum merata sepenuhnya menjangkau seluruh titik yang terkontaminasi limbah. Hal ini terlihat masih adanya titik-titik terkontaminasi limbah B3 yang hingga kini belum mendapatkan penanganan karena keterbatasan anggaran, meskipun titik tersebut termasuk dalam skala prioritas yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam hal sosialisasi kegiatan pemulihan

telah terlaksana dengan baik pada titik-titik yang telah dilakukan pemulihan. Sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan didukung melalui pembinaan rutin kepada pelaku usaha peleburan *slag aluminium* agar pemulihan ini tetap berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi juga disampaikan melalui media sosial dan media cetak sehingga jangkauan informasi ke masyarakat semakin luas akan himbauan limbah B3

5. Responsivitas

Pelaksanaan pemulihan pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium*, maka dapat dikatakan masyarakat yang terdampak limbah tersebut merespon dengan positif. Masyarakat merasa puas dengan adanya pemulihan ini karena mereka dapat merasakan hidup tanpa berdampingan secara lansung dengan limbah B3 yang mengancam kesehatan mereka. Selain itu peneliti menemukan tanggapan berupa saran dari masyarakat yang meninginkan lebih banyak kegiatan pemulihan di titik-titik yang tercemar limbah B3 *slag aluminium*.

6. Ketepatan

Pelaksanaan pemulihan pada lahan yang terkontaminasi limbah B3 *slag aluminium* ini bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari kebermanfaatan berupa perubahan kondisi lingkungan yang menjadi bersih, tertata, dan sehat dengan adanya perbaikan pada sarana prasarana publik yang lebih baik, sehingga masyarakat merasa nyaman. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dengan hasil yang dicapai telah sesuai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran terkait “Evaluasi Kebijakan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *Slag Aluminium* di Kabupaten Jombang”, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu meningkatkan alokasi anggaran pemulihan atau mendorong lebih banyak kolaborasi pendanaan pemulihan dengan pihak swasta lainnya, agar cakupan lokasi pemulihan dapat merata menjangkau seluruh titik yang terkontaminasi limbah B3 abu *slag aluminium*.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu untuk terus mengembangkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan berwawasan lingkungan berbasis pemulihan fungsi lingkungan hidup terus berkelanjutan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang perlu melakukan perluasan cakupan pemulihan yang tidak hanya menyangkai pada titik prioritas, tetapi juga ke lokasi-lokasi lain yang masih terdapat kontaminasi limbah B3 *slag aluminium*.